

	Disahkan oleh	:	Direksi
	No. Dokumen	:	
	Revisi Ke	:	0
	Tanggal Berlaku	:	

**Lampiran
Perjanjian Pengadaan Barang**

**PERJANJIAN PENGADAAN
[•]
ANTARA
PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)
DENGAN
PT [•]**

Nomor: [•]

Perjanjian Kerja [•], selanjutnya disebut "Perjanjian", dibuat dan ditandatangani di [•], pada hari ini, [•], tanggal [•] bulan [•] tahun [•] ([•]), oleh dan antara:

- I. **PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PERUSAHAAN PERKEMBANGAN EKONOMI NASIONAL RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA** disingkat **PT RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA (PERSERO)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor [•] tanggal [•] yang dibuat dihadapan Notaris [•], Sarjana Hukum, Notaris di [•], yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor [•] tanggal [•] yang telah memiliki perubahan terakhir dengan, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Waskita Rajawali Tower, Jl. MT Haryono Kav.12, Jatinegara, Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh [•], Direktur [•], berdasarkan [•], demikian sah bertindak untuk dan atas nama **PT [•]** untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **PT [•]**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor [•] tanggal [•] yang dibuat dihadapan Notaris [•], Sarjana Hukum, Notaris di [•], yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor [•] tanggal [•] yang telah memiliki perubahan terakhir dengan, berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di [•], dalam hal ini diwakili oleh [•], Direktur, berdasarkan [•], demikian sah bertindak untuk dan atas nama **PT [•]** untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut sebagai Pihak, dan secara bersama-sama disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara, berbentuk *Holding Company*, memiliki anak-anak Perusahaan yang kegiatan usahanya antara lain bergerak di bidang perkebunan dan industri gula;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah [•];
- Bahwa untuk menindaklanjuti rencana sebagaimana di atas, PIHAK PERTAMA memerlukan jasa [•];
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang memiliki kemampuan, keahlian dan perizinan yang sah untuk mendukung maksud PIHAK PERTAMA;

	Disahkan oleh	:	Direksi
	No. Dokumen	:	
	Revisi Ke	:	0
	Tanggal Berlaku	:	

- Bahwa PIHAK PERTAMA dalam mewujudkan maksudnya tersebut telah mengadakan proses Pengadaan Barang dan Jasa sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di tempat PIHAK PERTAMA;
- Bahwa dalam pelaksanaan proses Pengadaan Barang dan Jasa tersebut PIHAK PERTAMA telah menetapkan PIHAK KEDUA sebagai Pelaksana Pekerjaan berdasarkan surat nomor [•] tanggal [•] perihal [•], atas Pekerjaan yang ditentukan berdasarkan Perjanjian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Para Pihak dengan ini sepakat untuk membuat Perjanjian ini, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 PENUNJUKAN

PIHAK PERTAMA dengan ini menunjuk PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menyatakan menerima penunjukan dari PIHAK PERTAMA untuk melakukan penyediaan barang [•], selanjutnya disebut "**Pekerjaan**".

Pasal 2 SPESIFIKASI BARANG

1. Spesifikasi barang secara rinci adalah sebagai berikut:
 - a. [•]
 - b. [•]
 - c. [•]
 Selanjutnya disebut "Barang".
2. Ruang Lingkup Pekerjaan secara rinci adalah sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat yang ditentukan dalam *Term of Reference* (TOR) dan Berita Acara *Aanwijzing* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
3. Agar maksud dan tujuan dari Pekerjaan ini tercapai maka PIHAK KEDUA sepakat untuk melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang terdiri dari lampiran-lampiran yang merupakan suatu acuan, panduan, pedoman, petunjuk dan/atau standar yang telah disepakati oleh Para Pihak dan wajib diterapkan, diikuti, dilakukan dan/atau ditaati oleh PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan Pekerjaan, yang terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
4. Apabila PIHAK PERTAMA mengajukan permintaan penambahan, perubahan, perbaikan di luar ruang lingkup Pekerjaan dan laporan hasil Pekerjaan yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini, maka syarat dan ketentuan akan dibicarakan dan disepakati kemudian secara bersama-sama oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pelaksanaan Pekerjaan oleh PIHAK KEDUA berdasarkan kepada:

1. Kerangka Acuan Kerja/*Term of Reference* (TOR) [•].
2. Surat Undangan kepada PIHAK KEDUA Nomor : [•] tanggal [•] perihal Undangan [•];
3. Berita Acara Penjelasan Teknis Pekerjaan / *Aanwijzing* [•]
4. Surat Penawaran PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA Nomor: [•] tanggal [•] perihal [•];

	Disahkan oleh	:	Direksi
	No. Dokumen	:	
	Revisi Ke	:	0
	Tanggal Berlaku	:	

5. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Pekerjaan [•]
6. Surat dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA Nomor: [•] tanggal [•] perihal Pemberitahuan Pelaksana Pekerjaan;
7. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melaksanakan Pekerjaan dari PIHAK KEDUA tanggal [•];
8. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor [•] tanggal [•]. (*apabila ada*)

Pasal 4 NILAI PENGADAAN BARANG

1. Nilai pengadaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini ditetapkan sebesar Rp [•] (*terbilang*), (selanjutnya disebut "**Biaya Pekerjaan**"), dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. [*Belum/Sudah] termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 11% (sebelas persen);
2. Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas bersifat tetap (*fixed price*) sampai dengan diterimanya Barang tersebut yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Barang.

Pasal 5 EVALUASI DAN VERIFIKASI BARANG

Barang yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini akan dilakukan evaluasi dan verifikasi oleh PIHAK PERTAMA yang mencakup:

- a. [•]
- b. [•]
- c. [•]

Pasal 6 JANGKA WAKTU PENYERAHAN BARANG

Waktu pelaksanaan Pekerjaan adalah selama [•] sejak tanggal diterbitkannya [•].

Pasal 7 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan dalam [•] termin pembayaran / sekaligus setelah hasil Pekerjaan diterima dengan baik oleh PIHAK PERTAMA yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang.
2. Pembayaran akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA paling lambat dalam [•] hari kalender sejak tagihan berikut dokumen penagihan diterima dan disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
3. Dokumen penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) Pasal ini terdiri dari:
 - a. Faktur Pajak Pertambahan Nilai;
 - b. Asli kuitansi bermeterai (*Invoice*);
 - c. Berita Acara dan/atau Berita Acara Serah Terima Barang yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
 - d. Salinan Perjanjian.
4. Pembayaran akan dilaksanakan dengan cara transfer ke rekening yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA sebagai berikut :

	Disahkan oleh	:	Direksi
	No. Dokumen	:	
	Revisi Ke	:	0
	Tanggal Berlaku	:	

Bank : [•]
 Nomor Rekening : [•]
 Atas Nama : [•]

Pasal 8 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak PIHAK PERTAMA
 - a. Menerima Barang yang telah memenuhi ketentuan dan atau spesifikasi yang diatur Perjanjian ini dan TOR.
 - b. Menolak atau mengembalikan Barang apabila ternyata Pekerjaan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ruang lingkup Pekerjaan yang telah disepakati.
 - c. Memberikan pengawasan dan pendampingan kerja apabila diperlukan kepada PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA
 - a. Membayar Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Perjanjian ini.

3. Hak PIHAK KEDUA

Menerima pembayaran harga Barang dengan cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 7 Perjanjian ini.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA
 - a. Menyerahkan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini secara tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam Pasal 6 Perjanjian ini.
 - b. Bertanggung jawab apabila terjadi keterlambatan dan penyerahan Barang yang terbukti disebabkan oleh kesalahan dan/atau kelalaian dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian ini.
 - c. Menjamin tidak ada benturan kepentingan antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK PERTAMA, maupun pihak lainnya yang terkait.
 - d. Menjamin kualitas Barang memenuhi persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam TOR.
 - e. Tidak mengalihkan pengadaan Barang kepada pihak lain (sub-kontrak).
 - f. Menjaga kerahasiaan atas spesifikasi Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian ini.
 - g. Menjaga kepentingan dan nama baik PIHAK PERTAMA.

Pasal 9

KETERLAMBATAN, PENGALIHAN, PEMBATALAN, DAN PENUNDAAN PEKERJAAN

1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat menyerahkan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini, maka kepada PIHAK KEDUA akan dikenakan denda sebesar 1% (satu permil) dari Nilai Barang untuk setiap hari keterlambatan dengan maksimal denda sebesar 5% (lima persen) dari Nilai Barang.

	Disahkan oleh	:	Direksi
	No. Dokumen	:	
	Revisi Ke	:	0
	Tanggal Berlaku	:	

2. Denda keterlambatan penyerahan Barang sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 di atas adalah di luar keterlambatan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA atau yang dikarenakan hal-hal di luar kuasa PIHAK KEDUA.
3. Apabila keterlambatan telah mencapai 7 (tujuh) hari, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak dan menunjuk pihak lain yang dianggap mampu melaksanakan Pekerjaan tersebut.
4. Apabila terjadi kegagalan pelaksanaan Pekerjaan yang disebabkan karena kesalahan dan/atau kelalaian PIHAK KEDUA termasuk namun tidak terbatas pada kondisi sebagaimana ayat (3) Pasal ini, maka PIHAK PERTAMA berhak untuk membatalkan Perjanjian ini secara sepihak dan menunjuk pihak lain yang dianggap mampu melaksanakan Pekerjaan tersebut, dan atas segala biaya yang timbul melebihi Biaya Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA termasuk biaya pengadaan penunjukan pihak lain tersebut dan wajib dibayar oleh PIHAK KEDUA dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah mendapat tagihan dari PIHAK PERTAMA.
5. Apabila terjadi hal-hal sebagaimana tersebut dalam ayat (3) dan (4) di atas, maka PIHAK KEDUA tidak berhak atas sisa Biaya Pekerjaan yang Pekerjaannya belum dinyatakan selesai dan/atau belum ditagihkan kepada PIHAK PERTAMA.
6. Perjanjian ini dapat ditunda pelaksanaannya setiap saat oleh salah satu PIHAK apabila terdapat indikasi salah satu atau lebih dari kondisi-kondisi penyimpangan dan/atau kecurangan di bawah ini yang menyebabkan kerugian bagi PIHAK lainnya:
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun pengurangan (*mark down*).
 - b. Adanya indikasi pelaksanaan Pekerjaan fiktif.
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas oleh salah satu Pihak.
 - d. Adanya indikasi jasa pekerjaan dan konsultan di bawah kualitas yang disepakati.
7. Terkait penundaan Pekerjaan sehubungan dengan ayat (6) Pasal ini, Para Pihak sepakat bahwa pemeriksaan atas kondisi-kondisi tersebut harus dilaksanakan oleh auditor independen yang disepakati oleh Para Pihak. Para Pihak akan menyepakati jangka waktu pemeriksaan dan bekerja sama agar proses pemeriksaan tidak berlarut-larut.
8. Dengan tunduk kepada hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), maka Perjanjian ini dapat ditinjau kembali dengan dua pilihan sebagai berikut:
 - a. Perjanjian akan dilanjutkan dan Para Pihak kembali melaksanakan hak dan kewajibannya; atau
 - b. Perjanjian diakhiri.
9. Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) di atas, maka:
 - a. Salah satu Pihak yang terbukti melakukan kondisi-kondisi sebagaimana dalam ayat (6) di atas tidak berhak/tidak mendapatkan ganti rugi dalam bentuk apapun juga;
 - b. Apabila PIHAK KEDUA terbukti melakukan kondisi sebagaimana dalam ayat (6) yang mengakibatkan Perjanjian harus diakhiri, PIHAK KEDUA tidak berhak atas sisa pembayaran Biaya Pekerjaan dan wajib mengembalikan seluruh biaya-biaya yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PIHAK KEDUA menjamin kepada PIHAK PERTAMA bahwa hasil Pekerjaan dapat diserahkan sesuai dengan Pasal 2 dan 5 dalam Perjanjian ini.

	Disahkan oleh	:	Direksi
	No. Dokumen	:	
	Revisi Ke	:	0
	Tanggal Berlaku	:	

2. Apabila di kemudian hari terdapat atau ditemukan ketidaksesuaian dalam dokumen atau persyaratan-persyaratan lainnya yang disebabkan atau diberikan oleh PIHAK KEDUA pada saat proses pengadaan barang dan/atau jasa dan mengakibatkan kerugian kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA akan melepaskan PIHAK PERTAMA dari tanggung jawab apapun dan bersedia mengganti kerugian yang timbul dengan nilai pertanggungjawaban sebesar-besarnya tidak melebihi Biaya Pekerjaan yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA.
3. Sehubungan dengan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini, masing-masing Pihak menjamin dan berjanji bahwa Pihak tersebut, pejabat, atau karyawan, atau afiliasi-afiliasi Pihak tersebut, atau pihak lain yang bertindak untuk kepentingan atau atas instruksi Pihak tersebut, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menawarkan (atau setuju untuk memberikan atau menerima), baik secara langsung maupun tidak langsung, pembayaran, pemberian, suatu manfaat finansial atau keuntungan lain dalam bentuk apa pun yang akan melanggar Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berikut seluruh perubahannya dari waktu ke waktu ("UU Anti-Korupsi"), kepada pejabat, petugas, karyawan atau setiap orang lain mana pun yang bertindak dalam suatu kapasitas dan kewenangan resmi untuk dan/atau atas nama setiap lembaga atau instansi pemerintahan pusat maupun daerah (termasuk setiap departemen, badan, divisi atau dinasnya), badan usaha milik negara atau daerah (setiap orang tersebut secara bersama-sama disebut sebagai "Pejabat"), yang berkaitan dengan pelaksanaan Pekerjaan atau PIHAK mana pun, dengan tujuan agar dapat:
 - a) Mempengaruhi setiap tindakan atau keputusan resmi;
 - b) Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk melakukan pelanggaran hukum atau melakukan atau tidak melakukan tindakan apa pun yang melanggar tugasnya menurut hukum;
 - c) Membujuk seorang Pejabat atau suatu pihak untuk menggunakan pengaruhnya untuk mempengaruhi atau menyebabkan suatu keputusan atau tindakan pemerintah, aparat, atau organisasi internasional untuk kepentingan Pihak yang bersangkutan;
 - d) Membantu Para Pihak dalam memperoleh atau mendapatkan suatu pekerjaan atau pekerjaan untuk atau dengan pihak tertentu; atau
 - e) Memperoleh atau mendapatkan manfaat yang tidak adil atau tidak patut untuk Para Pihak dalam hal apa pun.

Pasal 11 KERAHASIAAN

1. PIHAK PERTAMA wajib untuk menyediakan seluruh informasi, data dan/atau dokumen yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Pekerjaan berdasarkan Perjanjian ini.
2. Sehubungan dengan ayat (1) tersebut di atas, semua informasi dan materi dalam bentuk dan sifat apa pun yang disampaikan (baik bersifat komersial, keuangan, teknis, operasional, manajerial, hukum atau lainnya), termasuk namun tidak terbatas pada informasi yang disampaikan secara tertulis (termasuk secara elektronik, grafik dan lain-lain) yang terkait dengan Pekerjaan dan informasi tidak tertulis yang telah dipertukarkan antara Para Pihak pada diskusi-diskusi yang terkait haruslah dianggap sebagai informasi rahasia ("Informasi Rahasia").

	Disahkan oleh	:	Direksi
	No. Dokumen	:	
	Revisi Ke	:	0
	Tanggal Berlaku	:	

3. PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan bahwa seluruh informasi, data, dokumen dan/atau keterangan yang disampaikan kepada PIHAK KEDUA (termasuk para direktornya, karyawannya, perwakilannya atau penasihatnya, konsultannya atau afiliasinya (“Perwakilan”)) adalah sah, benar, lengkap, akurat dan terkini/mutakhir (*up-to-date*) dan karenanya PIHAK KEDUA (termasuk Perwakilannya) dibebaskan dari segala kerugian yang mungkin timbul dan diderita oleh PIHAK PERTAMA sebagai akibat dari informasi yang tidak benar, tidak lengkap atau tidak akurat yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib untuk menjaga kerahasiaan seluruh Informasi Rahasia yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA dan setiap saat hanya memberikan informasi tersebut kepada direksi dan karyawan tertentu, serta penasehat profesional dan/atau konsultan yang memerlukan Informasi Rahasia untuk melaksanakan Pekerjaan.
5. PIHAK KEDUA dilarang untuk mengungkapkan atau membocorkan kepada pihak ketiga kecuali dengan persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA mengenai Informasi Rahasia yang diperoleh dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, namun masing-masing pihak bebas untuk mengungkapkan informasi yang sifatnya:
 - a. Telah diketahui atau dimiliki PIHAK KEDUA sebelum diungkapkan oleh PIHAK PERTAMA;
 - b. Merupakan bagian dari pengetahuan umum pada waktu diungkapkan;
 - c. Secara independen dikembangkan oleh PIHAK KEDUA sebagaimana ditunjukkan oleh catatan tertulisnya atau bukti wajar lainnya;
 - d. Diperlukan untuk diungkapkan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan hukum yang berlaku, atau penetapan pengadilan atau penetapan majelis atau ketentuan pengadilan atau, badan administrasi atau, permintaan dari badan pemerintah atau badan pengatur lain atau sehubungan dengan audit apa pun.
6. Atas permintaan tertulis dari PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA harus segera mengembalikan ke PIHAK PERTAMA atau pihak yang ditunjuk atau memusnahkan dengan cara yang diperintahkan oleh PIHAK PERTAMA, semua Informasi Rahasia yang diterima dan semua salinan dari padanya kecuali jika disyaratkan harus dipertahankan oleh hukum dan ketentuan yang berlaku terhadap PIHAK KEDUA sebagai arsip, dengan tetap menjaga kerahasiaannya.
7. Kewajiban PIHAK KEDUA tentang kerahasiaan yang diatur dalam Perjanjian ini, akan tetap berlaku sejak Perjanjian berakhirnya ini.

Pasal 12 BERAKHIRNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini oleh Para Pihak dan akan berakhir setelah hak dan kewajiban Para Pihak dinyatakan selesai yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.
2. PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian dengan terlebih dahulu mengajukan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran, pada saat terjadinya salah satu peristiwa berikut:
 - a. Pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (7) Perjanjian ini;
 - b. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah, dan/atau kebijakan dari PIHAK PERTAMA yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Perjanjian ini.

	Disahkan oleh	:	Direksi
	No. Dokumen	:	
	Revisi Ke	:	0
	Tanggal Berlaku	:	

3. Apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, Para Pihak dengan ini secara sukarela menyampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur tentang diperlukannya keputusan dari pihak yang berwenang dalam hal penundaan pelaksanaan Pekerjaan, pembatalan dan/atau pengakhiran Perjanjian ini.

Pasal 13 KEADAAN KAHAR

1. Tiada satu Pihak pun yang dapat dituntut untuk melaksanakan hak dan tanggung jawabnya yang tidak dilaksanakan dikarenakan terjadinya status peristiwa yang berada di luar jangkauan/kemampuan Para Pihak untuk menghindarinya, kejadian mana yang lazimnya disebut keadaan kahar (*Force Majeure*) termasuk tetapi tidak terbatas pada perubahan kebijakan Pemerintah dalam bidang moneter yang ditetapkan secara resmi, bencana alam, perang, kekerasan, vandalisme, pemberontakan, kerusuhan, huru-hara, tindakan kriminal, pemogokan buruh, keadaan darurat nasional, keadaan darurat militer, wabah penyakit, epidemi, dan pandemi yang langsung berakibat tidak dapat dilaksanakannya kegiatan usaha Para Pihak, maka masing-masing Pihak akan saling melepaskan pelaksanaan kewajiban Para Pihak.
2. Peristiwa keadaan kahar (*Force Majeure*) yang dialami oleh salah satu Pihak ataupun Para Pihak, harus diberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis, paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya peristiwa tersebut dan apabila Pihak yang mengalami keadaan kahar tidak memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam waktu tersebut diatas, maka dianggap tidak terjadi keadaan kahar.
3. Seluruh kerugian yang diderita oleh salah satu Pihak dalam Perjanjian yang disebabkan oleh karena terjadinya keadaan kahar (*Force Majeure*) adalah merupakan tanggung jawab Pihak yang bersangkutan dan tidak dapat dibebankan kepada Pihak lainnya.
4. Setiap terjadi keadaan kahar (*Force Majeure*), seluruh surat keterangan yang menyatakan terjadinya peristiwa keadaan kahar tersebut yang dibuat oleh Pihak yang mengalami peristiwa keadaan kahar, wajib disahkan oleh Instansi Pemerintah setempat yang berwenang, yang menyatakan kapan dan dimana keadaan kahar tersebut terjadi.
5. Apabila peristiwa keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh Pihak yang berkepentingan akan melebihi jangka waktu 60 (enam puluh) hari kalender, maka masing-masing Pihak berhak mengakhiri Perjanjian ini, namun demikian pengakhiran Perjanjian dengan alasan keadaan kahar (*Force Majeure*) tersebut tunduk pada ketentuan seperti yang diatur dalam ayat (6) di bawah ini.
6. Pengakhiran Perjanjian dengan alasan keadaan kahar (*Force Majeure*) tidak akan mempengaruhi dan menghalangi semua hak dan kewajiban Para Pihak yang belum diselesaikan berdasarkan ketentuan Perjanjian ini. Selanjutnya Para Pihak setuju untuk merundingkan kembali dengan itikad baik semua hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian ini yang belum terselesaikan tersebut

Pasal 14 PILIHAN HUKUM

1. Perjanjian ini dan semua ketentuan dalam Perjanjian ini diatur dan harus ditafsirkan serta dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.
2. Para Pihak sepakat untuk memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

	Disahkan oleh	:	Direksi
	No. Dokumen	:	
	Revisi Ke	:	0
	Tanggal Berlaku	:	

**Pasal 15
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan penafsiran maupun pelaksanaan Perjanjian ini sedapat mungkin diselesaikan oleh Para Pihak secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diadakannya musyawarah tidak tercapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

**Pasal 16
KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini dan segala perubahannya akan diatur dalam amendemen dan/atau adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Masing-masing Pihak tidak dapat mengalihkan hak dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
3. Dalam hal terdapat satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini menjadi tidak berlaku karena suatu peraturan perundangan, maka ketidakberlakuan ketentuan tersebut tidak mengakibatkan batalnya Perjanjian ini dan ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak. Para Pihak menyetujui dan mengikatkan diri serta wajib untuk membuat dan menandatangani ketentuan yang baru untuk menggantikan ketentuan yang telah tidak berlaku tersebut, dengan satu atau lebih ketentuan yang sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di wilayah Republik Indonesia.
4. Apabila dikemudian hari, diketahui terdapat kesalahan (-kesalahan) dalam ketentuan dan persyaratan Perjanjian ini, maka kesalahan (-kesalahan) tersebut akan diperbaiki sebagaimana mestinya oleh Para Pihak secara tertulis dengan memperhatikan ketentuan ayat (1) Pasal ini.
5. Kelalaian atau keterlambatan salah satu pihak pada setiap waktu untuk melaksanakan hak, kuasa dan privilege yang ditentukan dalam Perjanjian ini dengan cara apa pun tidak mempengaruhi hak sepenuhnya dari Pihak tersebut untuk menuntut pelaksanaan ketentuan tersebut untuk saat setelah itu. Pernyataan salah satu Pihak untuk tidak menuntut atas pelanggaran suatu ketentuan dalam Perjanjian ini tidak dianggap sebagai pernyataan untuk tidak menuntut atas pelanggaran berikutnya.
6. Apabila karena suatu hukum atau peraturan perundangan yang berlaku atau keputusan pengadilan diharuskan diberlakukan/dicantumkan suatu ketentuan baru dalam Perjanjian ini, maka ketentuan tersebut menjadi berlaku secara otomatis atas Perjanjian ini tanpa perlu dibuatkan perjanjian perubahan atau tambahan (adendum) Perjanjian ini.
7. Semua dan setiap lampiran Perjanjian merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan isinya dianggap tertulis dalam Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut di atas, dalam rangkap dua, bermeterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku serta mengikat bagi Para Pihak.